

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

Nomor : SR.02.06/II/ 1180 /2022
Lampiran : satu berkas
Hal : Penyesuaian Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19
Dosis Lanjutan (Booster) bagi masyarakat umum

25 Februari 2022

Yth. (daftar terlampir)

Menindaklanjuti Surat Edaran Nomor HK.02.02/II/252/2002 tentang Vaksinasi COVID-19 Dosis Lanjutan (Booster) tanggal 12 Januari 2022 dan mempertimbangkan terus bertambahnya kasus COVID-19, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perlindungan masyarakat terhadap COVID-19 perlu terus ditingkatkan, termasuk melalui pemberian vaksinasi dosis lanjutan (booster).
2. Interval pemberian dosis lanjutan (booster) bagi lansia (usia \geq 60 tahun) dan masyarakat umum perlu disesuaikan menjadi **minimal tiga bulan** setelah mendapat vaksinasi primer lengkap.
3. Tata cara pemberian, tempat pelaksanaan, alur pelaksanaan dan pencatatan vaksinasi COVID-19 tetap mengacu pada Surat Edaran Nomor HK.02.02/II/252/2022.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal,

Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM, MARS

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan
2. Menteri Dalam Negeri
3. Panglima Tentara Nasional Republik Indonesia
4. Kepala Kepolisian Republik Indonesia
5. Gubernur seluruh Indonesia
6. Bupati/Walikota seluruh Indonesia